



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YAKUB PANJAITAN
2. Tempat lahir : Bah Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Bah Joga Utara Kel. Bah Joga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Atas/Sederajat

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/158/IX/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YAKUB PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) merek Vario wama hitam dengan nomor polisi BK 4526 TAY tanpa kunci

- 1 (satu) merek Beat wama Silver dengan nomor pilisi BK 5334 TBP tanpa kunci

- 1 (satu) merek Scoopy wama biru tanpa nomor polisi

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Scoopy

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) potongan besi tiang tower

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PTPN IV Bah Jambi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YAKUB PANJAITAN bersama-sama dengan RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL (masing-masing daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, bertempat di blok 2003 G Afdeling V Kebun Bah Jambi Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD YAKUB PANJAITAN bersama-sama dengan empat orang teman terdakwa yaitu RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL (masing-masing daftar pencarian orang) berangkat dari Bah Jambi Kab. Simalungun menuju ke daerah Timuran Kab. Simalungun dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pergi ke Pemandian Alam Sejuk Timuran, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL berangkat dari Pemandian Alam Sejuk Timuran menuju ke Perumahan Perkebunan Afdeling V Bah Jambi Kab. Simalungun, kemudian terdakwa dan teman terdakwa lainnya berkunjung ke tempat teman terdakwa bernama KONYENG HUTAGAOL, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib saat ingin pulang ke Bah Jambi dan melintas di blok 2003 G Afdeling V Kebun Bah Jambi Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun, terdakwa dan teman terdakwa lainnya melihat tower setinggi 8 (delapan) meter yang sudah tidak aktif lagi tepat dipinggir Jalan Lintas di Afdeling V, selanjutnya KONYENG HUTAGAOL berkata "TOWERNYA GAK ADA KABEL, AYOK KITA POTONG", kemudian Terdakwa, RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL pun sepakat untuk mengambil tower tersebut, lalu IRUL pergi ke rumahnya di Kampung Siluluh Kab. Simalungun untuk mengambil gergaji, selanjutnya terdakwa bersama dengan RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, dan KONYENG HUTAGAOL masuk ke dalam persawitan menunggu IRUL datang membawa gergaji dan sekitar pukul 17.30 Wib IRUL datang membawa 2 (dua) buah gergaji besi, kemudian terdakwa dan teman terdakwa lainnya berdiam diri di dalam persawitan tersebut sampai hari mulai gelap. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa lainnya memulai memotong tiang tower tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



secara bergantian sambil sesekali melihat orang yang melintas dan apabila ada orang yang melintas terdakwa dan teman terdakwa lainnya langsung masuk ke dalam areal persawitan, lalu setelah kami memotong keempat tiang tower tersebut hingga tumbang, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa lainnya memotong lagi tower tersebut menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang lebih kecil yaitu sekitar 3 (tiga) meter agar dapat diangkat, kemudian sekitar pukul 22.30 wib, MUHAMMAD FAISAL, RAHAYUDA dan MAHYANTO (masing-masing Anggota Security Perkebunan PTPN IV Bah Jambi) langsung berteriak sambil berlari ke arah terdakwa yang saat itu sedang memotong tower kemudian terdakwa yang mendengarkan teriakan security kebun langsung bersembunyi di parit yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tower, selanjutnya MUHAMMAD FAISAL, RAHAYUDA dan MAHYANTO yang mengetahui persembunyian terdakwa berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara teman-teman terdakwa yaitu RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak perkebunan PTPN IV Bah Jambi untuk mengambil besi tiang tower yang ada di blok 2003 G Afdeling V Kebun Bah Jambi Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak perkebunan PTPN IV Bah Jambi selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAQWA PRAYUDI DALIMUNTHE, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
 - Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa oleh BAP penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hingga terdakwa ada didalam perkara ini dimana saksi tidak berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian pencurian tersebut saksi mengetahuinya setelah kejadian pencurian tersebut dan saksi mengetahuinya pada hari Minggu sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi dikabari oleh anggota saksi. Yakni pada hari Minggu sekira pukul 02.30 Wib, saksi mendapat telepon dari anggota saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencurian tiang tower PLTA di Blok 2003 G Afdeling 5 Kebun Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun. Kronologinya Saksi-saksi Mahyanto dan Muhammad Faisal menerangkan pada hari Minggu sekira pukul 22.30 Wib mereka mendapat laporan dari masyarakat ada terdengar tiang yang jatuh dan ada cahaya penerangan didalam areal kebun. Mereka menghubungi Danton dan BKO untuk melakukan penyergapan. Setelah pukul 22.30 Wib mereka menemukan para pelaku yang sedang melakukan pencurian dan langsung menyergap, tetapi pada saat itu yang dapat hanya 1 (satu) orang dari 5 (lima) pelaku pencurian. Dan kemudian para saksi juga Danton dan BKO membawa Terdakwa dibawa ke PTPN IV dan besoknya ke Polres Simalungun. Kemudian paginya saksi melihat tempat kejadian dan melihat bahwa tiang tower itu nomor 7 dan saksi melaporkan kejadian ini ke manager dan melaporkannya ke Polres Simalungun guna di proses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa di perlihatkan barang bukti yang saksi maksud adalah barang bukti yang dimaksud ditemukan saat kejadian yakni berupa potongan besi tiang tower dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian atas penjelasan Saksi Mahyanto dan saksi Muhammad Faisal caranya adalah menggunakan alat berupa gergaji besi kalau melihat dari potongan tiang tower tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PTPN IV PKS Bah Jambi adalah bertanggung jawab terhadap Maintenance atau perawatan mesin dan instalasi yang ada di areal PKS Bah Jambi.
- Bahwa tiang tower hendak dijual kembali ;
- Bahwa tiang tower milik PTPN IV yang mana Pihak PTPN IV PKS Bah Jambi ada memiliki ijin dan ijin tersebut bukan ijin mendirikan tiang tower namun ijin sertifikat layak operasi. Tetapi karena turbin PLTA milik PTPN IV PKS Bah Jambi masih rusak, maka tiang tower tersebut tidak beroperasi dan ijinnya juga belum keluar dari Dinas Tenaga Kerja Simalungun. Adapun terakhir kali turbin PLTA beroperasi pada bulan September 2018, sekitar 4 tahun ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV adalah sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Namun kami belum menghitung dari biaya pembuatan satu tower dari tim CEO (Cose Ouning Estimator) PTPN IV PKS Bah Jambi
 - Bahwa tidak ada izin terdakwa untuk mengambil tiang tower milik PTPN IV
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut
2. MAHYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Muhammad Faisal security perkebunan PTPN IV Bah Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Blok 2003 G Afdeling V Perkebunan Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun dan melihat besi tower yang berdiri di pinggir jalan kebun telah tumbang dan melihat ada cahaya didalam blok yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari besi tower yang telah tumbang, selanjutnya menghubungi Danton security saksi Rahayuda, dan Rahayuda menghubungi Korkam yaitu saksi Muhammad Faisal dan disepakati dilakukan penyeragaman, selanjutnya pada pukul 22.30 wsib saksi Mahyanto bersama saksi Muhammad Faisal dibantu security lainnya melakukan penyeragaman dan pada saat dilakukan penyeragaman dengan situasi keadaan gelap kami berhasil menangkap terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan sementara teman-temannya dapat melarikan diri. Pada saat kami mengintrogasi terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan menerangkan benar ianya bersama 4 (empat) orang temannya melakukan pencurian besi tower yang berdiri dengan cara menggergaji besi tower tersebut dengan gergaji besi dengan cara bergantian sehingga tumbang dan memotong menjadi 5 (lima) potong Panjang sekitar 3 (tiga) meter, dan selanjutnya membawa terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan beserta barang bukti ke Pos korkam.
 - Bahwa benar barang bukti tersebut saksi kenali dimana besi tersebut yang diambil terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan, saksi mengenalinya dimana orang tersebut yang berhasil kami tangkap pelaku pencurian besi tower bentuk siku yang awalnya berdiri di pinggir jalan di Blok 2003 G Afdeling v Perkebunan Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun ;
 - Bahwa atas penjelasan terdakwa menerangkan bahwa ianya bersama teman-temannya melakukan pencurian besi tower tersebut dengan cara menggergaji besi tiang tower dengan menggunakan gergaji besi sehingga tumbang selanjutnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



memotong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter, pada saat kami menyergap pelaku yang lainnya dapat melarikan diri;

- Bahwa setelah kami berhasil menangkap Muhammad Yakub Panjaitan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tiang besi tower tersebut kami membawa kelokasi tiang besi tower dan tidak ditemukan gergaji besi dilokasi tersebut, terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan mengatakan bahwa gergaji besi tersebut dibawa teman-temannya pada saat melarikan diri.
- Bahwa Besi tower yang berdiri sebagai penyangga kabel listrik yang telah di potong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter tersebut adalah milik kepunyaan perkebunan PTPN IV Bah Jambi ;
- Bahwa potongan besi tower tersebut menurut Terdakwa dijual kembali ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV adalah sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai harga pasaran besi tua saat ini ;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa untuk mengambil besi tiang tower milik PTPN IV Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. MUHAMMAD FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Muhammad Faisal security perkebunan PTPN IV Bah Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Blok 2003 G Afdeling V Perkebunan Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun dan melihat besi tower yang berdiri di pinggir jalan kebun telah tumbang dan melihat ada cahaya didalam blok yang jaraknya sekitar 5(lima) meter dari besi tower yang telah tumbang, selanjutnya menghubungi Danton security saksi Rahayuda, dan Rahayuda menghubungi Korkam dan disepakati dilakukan penyergapan, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB saksi bersama Mahyanto dibantu security lainnya melakukan penyergapan dan pada saat dilakukan penyergapan dengan situasi keadaan gelap kami berhasil menangkap terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan sementara teman-temannya dapat melarikan diri. Pada saat kami menginterogasi terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan menerangkan benar ianya bersama 4 (empat) orang temannya melakukan pencurian besi tower yang berdiri dengan cara menggergaji besi tower tersebut dengan gergaji besi dengan cara bergantian sehingga tumbang dan memotong menjadi 5 (lima) potong Panjang sekitar 3 (tiga) meter, dan selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan beserta barang bukti ke Pos korkam.

- Bahwa benar barang bukti tersebut saksi kenali dimana besi tersebut yang diambil terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan, saksi mengenalinya dimana orang tersebut yang berhasil kami tangkap pelaku pencurian besi tower bentuk siku yang awalnya berdiri di pinggir jalan di Blok 2003 G Afdeling v Perkebunan Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa menerangkan bahwa ianya bersama teman-temannya melakukan pencurian besi tower tersebut dengan cara menggergaji besi tiang tower dengan menggunakan gergaji besi sehingga tumbang selanjutnya memotong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter, pada saat kami menyergap pelaku yang lainnya dapat melarikan diri;
- Bahwa setelah kami berhasil menangkap terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tiang besi tower tersebut kami membawa kelokasi tiang besi tower dan tidak ditemukan gergaji besi dilokasi tersebut, terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan mengatakan bahwa gergaji besi tersebut dibawa teman-temannya pada saat melarikan diri.
- Bahwa Besi tower yang berdiri sebagai penyangga kabel listrik yang telah di potong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter tersebut adalah milik kepunyaan perkebunan PTPN IV Bah Jambi ;
- Bahwa potongan besi tower tersebut menurut Terdakwa dijual kembali ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV adalah sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai harga pasaran besi tua saat ini ;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa untuk mengambil besi tiang tower milik PTPN IV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian
- Bahwa Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan keempat teman Terdakwa berangkat dari Bah Jambimenuju Timuran dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk pergi ke pemandian alam sejuk Timuran. Sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama dengan keempat teman Terdakwa berangkat dari pemandian alam sejuk Timuran menuju ke perumahan perkebunan Afdeling V Bah Jambi, yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



rencananya berkunjung ketempat temannya Konyeng Hutagaol namun tidak berada dirumah, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib pada saat kami ingin pulang Bah Jambi dan saat kami sedang melintas di blok 2003 G Afdeling V Kebun Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun melihat ada tower setinggi 8(delapan) meter yang sudah tidak aktif lagi tepatnya dipinggir jalan lintas di Afdeling V, lalu Konyeng Hutagaol mengatakan "Towernya gak ada kabel,ayok kita potong" dan kami berlima setuju lalu Irul pergi kerumahnya di Kampung Siluluh untuk mengambil gergaji dan Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa masuk kedalam persawitan menunggu Irul datang membawa gergaji dan sekitar pukul 17.30 Wib saudara Irul datang membawa 2(dua) buah gergaji besi dan kami masih menunggu didalam areal persawitan sambil menunggu gelap. Lalu sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa memulai memotong tiang tower tersebut secara bergantian dan juga saling bergantian melihat orang yang melintas dan apabila ada orang yang melintas kami masuk kedalam persawitan, setelah kami memotong keempat tiang tersebut hingga tumbang, kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian dengan ukuran sekitar 3(tiga) meter agar dapat diangkat. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, securityperkebunan berteriak sambil berlari kearah kami memotong tower, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa berusaha melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang kami gunakan, dan Terdakwa bersembunyi di parit yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tower, lalu pihak security memergoki Terdakwa dan mengamankan. Terdakwa mengamankan Terdakwa sementara teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Saya jelaskan tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama saya, hanya saya seorang diri. Demikian yang bisa Terdakwa terangkan sehingga Terdakwa ada didalam perkara ini ;

- Bahwa benar itu potongan besi yang berhasil kami potong saat kejadian yakni 4(empat) batang potongan besi tower dengan ukuran masing-masing ± 3 (tiga) meter dan benar bahwa sepeda motor yakni: 1(satu) unit honda Vario wama hitam dengan nomor polisi BK 4526 TAY milik Irul, 1(satu) unit honda beat wama silver dengan nomor polisi BK 5334 TBP milik Konyeng Hutagaol, 1(satu) unit honda Scoopy wama biru tanpa TNKB milik Terdakwa sendiri, yang mana sepeda motor adalah sarana yang Terdakwa gunakan bersama rekan Terdakwa ketika melakukan pencurian ;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk memotong besi tower tersebut menggunakan 2(dua) unit gergaji besi memakai gagang, namun gergaji besi tersebut Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya karena terakhir memegang gergaji besi tersebut sebelum dipergoki oleh security kebun adalah Fajar Sinaga dan Irul sedangkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



caranya adalah tiang tower dipotong dengan gergaji besi dengan ukuran masing-masing ± 3 (tiga) meter

- Bahwa potongan besi hendak kami jual dan uang hasil penjualannya nanti akan kami bagi-bagi bersama keempat teman Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak tahu sehubungan saat kejadian sekitar pukul 22.30 Wib, security perkebunan berteriak sambil berlari ke arah kami memotong tower, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa berusaha melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang kami gunakan, dan Terdakwa bersembunyi di parit yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tower, lalu pihak security memergoki Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sementara teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian besi tower milik perkebunan PTPN IV unit kebun Bah Jambi yang pertama bulan Juli 2022, kedua bulan Agustus 2022 dan yang ketiga bulan September 2022
- Bahwa pemilik tower yang Terdakwa potong di blok 2003 G Afdeling V Kebun Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun adalah milik PTPN IV unit kebun Bah Jambi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil besi tower tersebut
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sarana yang Terdakwa gunakan bersama keempat teman Terdakwa untuk melakukan pencurian besi tower di Blok 2003 G Afdeling V Kebun Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib ;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa atas pencurian tiang besi tower ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit sepeda motor 1 (satu merek Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 4526 TAY tanpa kunci
2. 1 (satu) merek Beat warna Silver dengan nomor pilisi BK 5334 TBP tanpa kunci
3. 1 (satu) merek Scoopy warna biru tanpa nomor polisi
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Scoopy
5. 5 (lima) potongan besi tiang tower

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Muhammad Faisal security perkebunan PTPN IV Bah Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Blok 2003 G Afdeling V Perkebunan Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun dan melihat besi tower yang berdiri di pinggir jalan kebun telah tumbang dan melihat ada cahaya didalam blok yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari besi tower yang telah tumbang, selanjutnya menghubungi Danton security saksi Rahayuda, dan Rahayuda menghubungi Korkam yaitu saksi Muhammad Faisal dan disepakati dilakukan penyeragaman, selanjutnya pada pukul 22.30 wsib saksi Mahyanto bersama saksi Muhammad Faisal dibantu security lainnya melakukan penyeragaman dan pada saat dilakukan penyeragaman dengan situasi keadaan gelap kami berhasil menangkap terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan sementara teman-temannya dapat melarikan diri. Pada saat kami mengintrogasi terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan menerangkan benar ianya bersama 4 (empat) orang temannya melakukan pencurian besi tower yang berdiri dengan cara menggergaji besi tower tersebut dengan gergaji besi dengan cara bergantian sehingga tumbang dan memotong menjadi 5 (lima) potong Panjang sekitar 3 (tiga) meter, dan selanjutnya membawa terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan beserta barang bukti ke Pos korkam.
- Bahwa atas penjelasan terdakwa menerangkan bersama teman-temannya melakukan pencurian besi tower tersebut dengan cara menggergaji besi tiang tower dengan menggunakan gergaji besi sehingga tumbang selanjutnya memotong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter, pada saat kami menyergap pelaku yang lainnya dapat melarikan diri;
- Bahwa Besi tower yang berdiri sebagai penyangga kabel listrik yang telah di potong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter tersebut adalah milik kepunyaan perkebunan PTPN IV Bah Jambi ;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian atas penjelasan Saksi Mahyanto dan saksi Muhammad Faisal yang di hubungkn dengan keterangan terdakwa caranya adalah menggunakan alat berupa gergaji besi kalau melihat dari potongan tiang tower tersebut ;
- Bahwa tiang tower milik PTPN IV yang mana Pihak PTPN IV PKS Bah Jambi ada memiliki ijin dan ijin tersebut bukan ijin mendirikan tiang tower namun ijin sertifikat layak operasi. Tetapi karena turbin PLTA milik PTPN IV PKS Bah Jambi masih rusak, maka tiang tower tersebut tidak beroperasi dan ijinnya juga belum keluar dari Dinas Tenaga Kerja Simalungun. Adapun terakhir kali turbin PLTA beroperasi pada bulan September 2018, sekitar 4 tahun ;



- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV adalah sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Namun kami belum menghitung dari biaya pembuatan satu tower dari tim CEO (Cose Ouning Estimator) PTPN IV PKS Bah Jambi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum
4. Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur " Barang Siapa " dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa MUHAMMAD YAKUB PANJAITAN bersama-sama dengan RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL (masing-masing daftar pencarian orang) yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut



dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*mengambil sesuatu barang*", *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi TAQWA PRAYUDI DALIMUNTHE, ST, saksi MAHYANTO dan keterangan saksi MUHAMMAD FAISAL saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa MUHAMMAD YAKUB PANJAITAN sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa bersama-sama dengan RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL (masing-masing daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di blok 2003 G Afdeling V Kebun Bah Jambi Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun tertangkap tangan mengambil barang berupa besi tower tersebut dengan cara menggergaji besi tiang tower dengan menggunakan gergaji besi sehingga tumbang selanjutnya memotong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TAQWA PRAYUDI DALIMUNTHE, ST, saksi MAHYANTO dan keterangan saksi MUHAMMAD FAISAL yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa caranya adalah menggunakan alat berupa gergaji besi kalau melihat dari potongan tiang tower tersebut milik PTPN IV yang mana Pihak PTPN IV PKS Bah Jambi ada memiliki ijin dan ijin tersebut bukan ijin mendirikan tiang tower namun ijin sertifikat layak operasi. Tetapi karena turbin PLTA milik PTPN IV PKS Bah Jambi masih rusak, maka tiang tower tersebut tidak beroperasi dan ijinnya juga belum keluar dari Dinas Tenaga Kerja Simalungun. Adapun terakhir kali turbin PLTA beroperasi pada bulan September 2018, bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian



mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Muhammad Faisal security perkebunan PTPN IV Bah Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Blok 2003 G Afdeling V Perkebunan Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun dan melihat besi tower yang berdiri di pinggir jalan kebun telah tumbang dan melihat ada cahaya didalam blok yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari besi tower yang telah tumbang, selanjutnya menghubungi Danton security saksi Rahayuda, dan Rahayuda menghubungi Korkam yaitu saksi Muhammad Faisal dan disepakati dilakukan penyergapan, selanjutnya pada pukul 22.30 wsib saksi Mahyanto bersama saksi Muhammad Faisal dibantu security lainnya melakukan penyergapan dan pada saat dilakukan penyergapan dengan situasi keadaan gelap kami berhasil menangkap terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan sementara teman-temannya dapat melarikan diri. Pada saat kami mengintrogasi terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan menerangkan benar ianya bersama 4 (empat) orang temannya melakukan pencurian besi tower yang berdiri dengan cara menggergaji besi tower tersebut dengan gergaji besi dengan cara bergantian sehingga tumbang dan memotong menjadi 5 (lima) potong Panjang sekitar 3 (tiga) meter, dan selanjutnya membawa terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan beserta barang bukti ke Pos korkam.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil besi tower yang berdiri di pinggir jalan kebun PTPN IV PKS Bah Jambi tanpa izin dari pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Namun kami belum menghitung dari biaya pembuatan satu tower dari tim CEO (Cose Ouning Estimator) PTPN IV PKS Bah Jambi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya dan tindakan para terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu milik PTPN IV PKS Bah Jambi sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d, 4 Unsur Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Muhammad Faisal security perkebunan PTPN IV Bah Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Blok 2003 G Afdeling V Perkebunan Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun dan melihat besi tower yang berdiri di pinggir jalan kebun telah tumbang dan melihat ada cahaya didalam blok yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari besi tower yang telah tumbang, selanjutnya menghubungi Danton security saksi Rahayuda, dan Rahayuda menghubungi Korkam yaitu saksi Muhammad Faisal dan disepakati dilakukan penyergapan, selanjutnya pada pukul 22.30 wsib saksi Mahyanto bersama saksi Muhammad Faisal dibantu security lainnya melakukan penyergapan dan pada saat dilakukan penyergapan dengan situasi keadaan gelap kami berhasil menangkap terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan sementara teman-temannya dapat melarikan diri. Pada saat kami mengintrogasi terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan menerangkan benar ianya bersama 4 (empat) orang temannya melakukan pencurian besi tower yang berdiri dengan cara menggergaji besi tower tersebut dengan gergaji besi dengan cara bergantian sehingga tumbang dan memotong menjadi 5 (lima) potong Panjang sekitar 3 (tiga) meter, dan selanjutnya membawa terdakwa Muhammad Yakub Panjaitan beserta barang bukti ke Pos korkam.

Menimbang, bahwa atas penjelasan terdakwa menerangkan bersama teman-temannya melakukan pencurian besi tower tersebut dengan cara menggergaji besi tiang tower dengan menggunakan gergaji besi sehingga tumbang selanjutnya memotong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter tersebut adalah milik kepunyaan perkebunan PTPN IV Bah Jambi yang mana caranya Terdakwa melakukan pencurian atas penjelasan Saksi Mahyanto dan saksi Muhammad Faisal yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa caranya adalah menggunakan alat berupa gergaji besi ;

Menimbang, bahwa tiang tower milik PTPN IV yang mana Pihak PTPN IV PKS Bah Jambi ada memiliki ijin dan ijin tersebut bukan ijin mendirikan tiang tower namun ijin sertifikat layak operasi. Tetapi karena turbin PLTA milik PTPN IV PKS Bah Jambi masih rusak, maka tiang tower tersebut tidak beroperasi dan ijinnya juga belum keluar dari Dinas Tenaga Kerja Simalungun. Adapun terakhir kali turbin PLTA beroperasi pada bulan September 2018, sekitar 4 tahun dan kerugian yang dialami pihak PTPN IV adalah sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



Namun kami belum menghitung dari biaya pembuatan satu tower dari tim CEO (Cose Ouning Estimator) PTPN IV PKS Bah Jambi yang mana alat berupa gergaji besi sudah di persiapkan sebelumnya oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dimana terdakwa MUHAMMAD YAKUB PANJAITAN bersama-sama dengan RINAL SIREGAR, FAJAR SINAGA, KONYENG HUTAGAOL dan IRUL (masing-masing daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di blok 2003 G Afdeling V Kebun Bah Jambi Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun tertangkap tangan mengambil barang berupa besi tower tersebut dengan cara menggergaji besi tiang tower dengan menggunakan gergaji besi sehingga tumbang selanjutnya memotong menjadi 5 (lima) potong dengan ukuran sekitar 3 (tiga) meter tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari PTPN IV PKS Bah Jambi sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) merek Vario wama hitam dengan nomor polisi BK 4526 TAY tanpa kunci, 1 (satu) merek Beat wama Silver dengan nomor pilisi BK 5334 TBP tanpa kunci, 1 (satu) merek Scoopy wama biru tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Scoopy yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potongan besi tiang tower yang telah disita dari PTPN IV Bah Jambi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PTPN IV Bah Jambi.;



Menimbang, bahwa di kaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar "berlindung dibelakang undang-undang", namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi PTPN IV Bah Jambi
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sim



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YAKUB PANJAITAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) merek Vario wama hitam dengan nomor polisi BK 4526 TAY tanpa kunci
 - 1 (satu) merek Beat wama Silver dengan nomor pilisi BK 5334 TBP tanpa kunci
 - 1 (satu) merek Scoopy wama biru tanpa nomor polisi
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Scoopy
 - Dirampas untuk Negara
 - 5 (lima) potongan besi tiang tower
 - Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PTPN IV Bah Jambi
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Ade Jaya Ismanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.



d.t.o
Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o
Sinto Yohana Sitompul, S.H.